



PEMERINTAH KABUPATEN BERAU
DINAS PENDIDIKAN
Jln. Dr. Murjani I Telp. (0554) 21666 Kode Pos 77311
TANJUNG REDEB

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BERAU
Nomor : 421.1/106.2 /disdik - kab/paud-dikmas/2019

TENTANG
IZIN OPERASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
TAMAN KANAK-KANAK (TK) TERATAI 1 SAMBALIUNG
KABUPATEN BERAU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BERAU

Menimbang

- a. bahwa guna kelancaran proses pembelajaran disetiap PAUD perlu dilengkapi dengan izin operasional
- b. bahwa berdasarkan hasil penelitian berkas dan peninjauan lapangan maka Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Taman Kanak-Kanak (TK) TERATAI 1 Sambaliung Kabupaten Berau Layak untuk diberikan izin operasionalnya.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b diatas perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas.

Mengingat

- 1. Undang-undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (lembaran negara Republik Indonesia tahun 2003 nomor 78, tambahan lembaran negara Republik Indonesia nomor 4301);
- 2. Undang-undang Republik Indonesia nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
- 3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor 060/2002 tentang pedoman pendirian sekolah;
- 4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor 44 tahun 2002 tentang dewan pendidikan dan komite sekolah;
- 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah;
- 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 39 tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam pendidikan nasional;
- 7. Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (lembaran negara Republik Indonesia tahun 2005 nomor 41, tambahan lembaran negara Republik Indonesia nomor 4478);
- 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

Memperhatikan :

- 1. Surat Permohonan izin operasional penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak dari Kepala Sekolah Taman Kanak-Kanak (TK) TERATAI 1

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Berau

Nomor : 421.1/064/disdik kab/paud dikmas/2019

Tanggal : 11 Nopember 2019

Tentang Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak-kanak (TK) TERATAI I Sambaliung

Nomor	Nama Satuan Pendidikan/Jenis Program	Alamat		Keterangan
		Alamat/Desa/Kelurahan	Kecamatan	
1.	Taman Kanak-kanak(TK) TERATAI I	Jalan Kamboja RT III Sei Bebanir Bangun	Sambaliung	Masa berlakunya perpanjangan izin operasional ini berlaku mulai 11 Nopember 2019 s.d 31 Desember 2022

Ditetapkan di : Tanjung Redeb

Pada tanggal : 11 Nopember 2019

Kepala,



Drs. Murjani, M, Si

Pembina Tingkat 1

NIP 19640426 198503 1 012

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Kesatu
Kedua

Ketiga

Keempat

Kelima

Keenam

- : Memberikan izin operasional sebagaimana daftar terlampir.
- : Segala fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat / kelancaran berdirinya lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kabupaten Berau menjadi tanggung jawab yayasan / penyelenggara sekolah, termasuk tenaga pengajar dengan ketentuan tidak menempati dan menggunakan fasilitas sekolah negeri.
- : Dalam hal melaksanakan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku,
- : yayasan atau badan pendiri / penyelenggara sekolah berkewajiban membuat laporan tertulis secara berkala mengenai perkembangan sekolah yang dibinanya kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Berau dan wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh hari) sebelum izin berakhir.
- : Apabila keputusan pada diktum dua, tiga, dan empat tidak dipenuhi maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Berau dapat mencabut kembali keputusan ini.
- : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tanjung Redeb
Pada tanggal : 11 Nopember 2019
Kepala,

Drs. Murjani, M, Si
Pembina Tingkat 1
NIP 19640426 198503 1 012

Tembusan :

1. Dirjen PAUD-DIKMAS Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
2. Direktur PAUD Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur
4. Kepala Bidang PNFI Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur
5. Bupati Berau
6. Ketua DPRD Kabupaten Berau
7. Ketua Yayasan sebagai Penyelenggara Program